



PUTUSAN
Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ADING**;
- 2 Tempat lahir : Kuningan;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Oktober 1973;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perum Alam Pesona I N-27, RT 58, RW 11, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/15/V/Res.1.12/2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian jenis dadu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- o Uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

(**Dirampas untuk negara**);

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulatan;
- Seperangkat alat kocokan dadu;
- 15 (lima belas) mata dadu;
- 1 (satu) buah lampu;
- 1 (satu) buah ACCU;

(**Dirampas untuk dimusnahkan**);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia **Terdakwa ADING** pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau sekitar bulan Mei 2022 bertempat Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis dadu di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi Iswandi, saksi Didik Supriyanto serta saksi Adhim Kurniawan (anggota Polsek Krian) melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud selanjutnya para saksi langsung bergerak dan melakukan penggerebekan ke tempat tersebut dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjadi bandar judi jenis dadu dan pada saat penggerebekan para penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah Accu serta uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa sebagai bandar judi dadu memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu ke dalam alat kocokan dadu kemudian mengocok alat judi jenis dadu tersebut dan para penombok memasang uang taruhannya di lapak plastik yang bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka alat kocokan dadu tersebut apabila uang taruhan penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan tersebut yang ada di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda



gambar lapak plastik 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan uang taruhan penombok dari angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka bulatan yang dipasang oleh para penombok dan apabila uang taruhan para penombok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan para penombok menjadi milik bandar judi dadu tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia **Terdakwa ADING** pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau sekitar bulan Mei 2022 bertempat Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer **barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis dadu di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi Iswandi, saksi Didik Supriyanto serta saksi Adhim Kurniawan (anggota Polsek Krian) melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud selanjutnya para saksi langsung bergerak dan melakukan penggerebekan ke tempat tersebut dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjadi bandar judi jenis dadu dan pada saat penggerebekan para penombok berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah Accu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yaitu Terdakwa sebagai bandar judi dadu memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu ke dalam alat kocokan dadu kemudian mengocok alat judi jenis dadu tersebut dan para penombok memasang uang taruhannya di lapak plastik yang bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka alat kocokan dadu tersebut apabila uang taruhan penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan tersebut yang ada di gambar lapak plastik 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan uang taruhan penombok dari angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka bulatan yang dipasang oleh para penombok dan apabila uang taruhan para penombok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan para penombok menjadi milik bandar judi dadu tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan belaka dan bukan berdasarkan kepada keahlian serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang atau yang bisa dilewati orang yaitu bertempat Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat permainan judi jenis dadu tersebut adalah 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU dan uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu awalnya pada pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi jenis dadu di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu para penombok datang ke tempat permainan judi dadu tersebut selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengocok alat judi dadu yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah mata dadu dan setelah itu para penombok memasang uang taruannya di lapak-lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan judi dadu tersebut. Apabila uang taruhan penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada di gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan tersebut kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan dari uang taruhan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar. Apabila uang taruhan penombok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi bandar judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIDIK SUPRIATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat permainan judi jenis dadu tersebut adalah 12 (dua belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU dan uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu awalnya pada pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk bermain judi jenis dadu di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu para penombok datang ke tempat permainan judi dadu tersebut selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengocok alat judi dadu yang di dalamnya ada 3 (tiga) buah mata dadu dan setelah itu para penombok memasang uang taruhannya di lapak-lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan judi dadu tersebut. Apabila uang taruhan penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada di gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan tersebut kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan dari uang taruhan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar. Apabila uang taruhan penombok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi bandar judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi dadu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian mempersiapkan peralatan yaitu untuk bermain judi jenis dadu yang pada saat itu Terdakwa adalah bandarnya, selanjutnya datang sekitar 4 (empat) orang penombok untuk memasang uang taruhannya di lapak judi dadu tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB datang petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Krian menggerebek tempat permainan judi jenis dadu Terdakwa yang pada saat itu semua penombok langsung kabur melarikan diri dan petugas dari Polsek Krian berhasil menangkap Terdakwa selaku bandar judi jenis dadu dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU dan uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU dan uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama dengan para penombok sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan para penombok dan uang sebagai taruhannya, Terdakwa juga melihat anggota polisi telah menangkap penombok namun kabur melarikan diri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ada penombok melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan akhirnya bisa meloloskan diri;

- Bahwa cara memainkan judi dadu tersebut adalah Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu ke dalam alat kocokan dadu kemudian mengocok alat judi jenis dadu tersebut dan para penombok memasang uang taruannya di tempat judi jenis dadu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka alat kocokan dadu tersebut apabila uang taruhan penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada di gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan tersebut kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan dari uang taruhan penombok apabila angka mata dadu yang keluar sesuai dengan yang dipasang oleh penombok. Apabila uang taruhan penombok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan penombok menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulatan;
- Seperangkat alat kocokan dadu;
- 15 (lima belas) mata dadu;
- 1 (satu) buah lampu;
- 1 (satu) buah ACCU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Krian pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian mempersiapkan peralatan yaitu untuk bermain

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi jenis dadu yang pada saat itu Terdakwa adalah bandarnya, selanjutnya datang sekitar 4 (empat) orang penombok untuk memasang uang taruhannya di lapak judi dadu tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB datang petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Krian menggerebek tempat permainan judi jenis dadu Terdakwa yang pada saat itu semua penombok langsung kabur melarikan diri dan petugas dari Polsek Krian berhasil menangkap Terdakwa selaku bandar judi jenis dadu dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat permainan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU dan uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama dengan para penombok sekitar 4 (empat) orang. Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan para penombok dan uang sebagai taruhannya, Terdakwa juga melihat anggota polisi telah menangkap penombok namun kabur melarikan diri bahkan ada penombok melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan akhirnya bisa meloloskan diri;
- Bahwa cara memainkan judi dadu tersebut adalah Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu ke dalam alat kocokan dadu kemudian mengocok alat judi jenis dadu tersebut dan para penombok memasang uang taruhannya di tempat judi jenis dadu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka alat kocokan dadu tersebut apabila uang taruhan penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada di gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan tersebut kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan dari uang taruhan penombok apabila angka mata dadu yang keluar sesuai dengan yang dipasang oleh penombok. Apabila uang taruhan penombok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan penombok menjadi milik Terdakwa sebagai bandar judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan semata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian *barang siapa* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah Menghadapkan **ADING** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda



Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" secara umum dapat diartikan mengetahui/menginsyafi akan sesuatu hal serta menghendaki agar hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan diartikan mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Sedangkan yang dimaksud memberi diartikan menyediakan sesuatu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah *"tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Krian pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke Krajan Stasiun, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian mempersiapkan peralatan yaitu untuk bermain judi jenis dadu yang pada saat itu Terdakwa adalah bandarnya, selanjutnya datang sekitar 4 (empat) orang penombok untuk memasang uang taruhannya di lapak judi dadu tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB datang petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Krian menggerebek tempat permainan judi jenis dadu Terdakwa yang pada saat itu semua penombok langsung kabur melarikan diri dan petugas dari Polsek Krian berhasil menangkap Terdakwa selaku bandar judi jenis dadu dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik yang bergambar bulatan yang



berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, mata dadu berjumlah 15 (lima belas) buah, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU dan uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama dengan para penembok sekitar 4 (empat) orang. Sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan para penembok dan uang sebagai taruhannya, Terdakwa juga melihat anggota polisi telah menangkap penembok namun kabur melarikan diri bahkan ada penembok melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan akhirnya bisa meloloskan diri;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi dadu tersebut adalah Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu ke dalam alat kocokan dadu kemudian mengocok alat judi jenis dadu tersebut dan para penembok memasang uang taruhannya di tempat judi jenis dadu tersebut. Kemudian Terdakwa membuka alat kocokan dadu tersebut apabila uang taruhan penembok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada di gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan tersebut kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) kali kelipatan dari uang taruhan penembok apabila angka mata dadu yang keluar sesuai dengan yang dipasang oleh penembok. Apabila uang taruhan penembok yang dipasang tidak sesuai gambar lapak plastik bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulatan maka uang taruhan penembok menjadi milik Terdakwa sebagai bandar judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulatan, seperangkat alat kocokan dadu, 15 (lima belas) mata dadu, 1 (satu) buah lampu, 1 (satu) buah ACCU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - Lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulatan;
 - Seperangkat alat kocokan dadu;
 - 15 (lima belas) mata dadu;
 - 1 (satu) buah lampu;
 - 1 (satu) buah ACCU;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widarijanto, S.H. dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H.M.H.